

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu himpunan petunjuk hidup, perintah dari larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.¹

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana maka diselesaikan melalui lembaga peradilan pidana. Proses ini, yang disebut litigasi, melibatkan serangkaian langkah, termasuk penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan, serta pengawasan terhadap putusan pengadilan. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, sistem hukum ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang menyebabkan beberapa individu terlibat dalam tindak kriminal. Kejahatan sering kali tidak dilakukan dengan niat jahat, tetapi karena tekanan ekonomi dan desakan untuk bertahan hidup. Ini menciptakan dilema dimana pemerintah harus melindungi warganya sambil memastikan kehidupan yang layak bagi mereka, terutama bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Dikutip dalam buku Adami Chazawi, menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa “Perbuatan pidana hanya menunjuk

¹ Ojak Nainggolan, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PRESS, Medan, hlm. 10.

kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana jika dilanggar”.² Terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

Dalam perkembangan hukum pidana dikenal istilah keadilan restoratif. Perkembangan ini dikarenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif atau *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.³

Tabel 1.1. Landasan Yuridis Pembentukan Rumah *Restorative justice* Rajo Labiah di Padang

NO.	LANDASAN	FUNGSI UTAMA
1	Perja 15/2020	Legalitas penghentian penuntutan via RJ
2	Instruksi Jaksa Agung 1/2021	Instruksi pembentukan Rumah RJ
3	SE Kapolri SE/8/VII/2018	Pendekatan restoratif di penyidikan

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

³ Reynaldi Sinyo Wakkary, 2021, “Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 9, hlm.116.

4	UU KUHAP	Dasar formil penyelesaian alternatif
5	UU SPPA	Prinsip awal RJ dari sistem peradilan anak
6	Kebijakan Pemko-Kejari	Regulasi lokal pembentukan Rumah RJ Rajo Labiah
7	Hukum Adat Minangkabau	Kekuatan kultural dan sosial masyarakat

Restorative justice atau Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 6 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice juga termuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. reputasi, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. cost and benefit penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Penerapan keadilan restoratif telah mulai diperkenalkan dan diimplementasikan oleh beberapa lembaga penegakan hukum. Salah satu contoh penerapannya adalah melalui mediasi di tingkat kepolisian, dimana proses mediasi dilakukan antara korban dan pelaku kejahatan untuk mencapai kesepakatan damai atau kompensasi yang memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Mediasi semacam ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan berkontribusi aktif dalam memperbaiki hubungan sosial di komunitas mereka.

Selain itu, di tingkat kejaksaan, keadilan restoratif diterapkan dengan pendekatan yang lebih mendalam, termasuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses perundingan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban kerja peradilan, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan pembetulan dan rekonsiliasi dengan masyarakat.

Rumah *Restorative justice* adalah program yang relatif baru (tahun 2022) dan masih dalam proses pengembangan. Pendekatan keadilan restoratif telah menjadi alternatif yang diutamakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia serta merupakan salah satu inovasi Kejaksaan yang bertujuan menyelesaikan perkara di luar pengadilan secara adil dan manusiawi. Kejaksaan Negeri Padang termasuk salah satu lembaga penegak hukum yang aktif dalam pelaksanaan program ini. Tindak pidana ringan sering kali membebani sistem peradilan pidana, oleh karena itu penyelesaian melalui pendekatan restoratif sangat relevan untuk mendorong efisiensi, menghindari

kriminalisasi berlebihan serta membangun keadilan yang lebih humanis dan partisipatif.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kasus bisa diajukan *restorative justice* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 4 sampai 6.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materil; dan
- b. formil.

Pasal 5

Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk
- b. Tindak Pidana Narkoba; dan
- c. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku,
- d. kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/ atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan merupakan langkah maju terhadap perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, dari pengadilan *retributive* yang bersifat menghukum ke *restorative* yang bersifat perdamaian yang adil. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*Stakeholders*).⁴

Pelanggaran pandangan *restorative justice* merupakan suatu persoalan bersama yang harus dibenahi. Rumusan khusus peraturan mengenai *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Meskipun antara aparat penegak hukum belum ada keseragaman peraturan, namun *restorative justice* merupakan suatu konsep yang perlu didukung untuk perkembangan kedepannya lebih efektif dan efisien. Sebagaimana juga diketahui bersama bahwa konsep *restorative justice* didasarkan pada *state fundamental norm* Negara Indonesia yaitu Pancasila lebih tepatnya sila ke-4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa konsep *restorative justice* di dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara,

⁴ Dyah Ayu Sulistyarini, dkk, 2023, “Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan”, dalam jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 13 No. 2, hlm 419-420.

dasar penyelenggaraan aktivitas kenegaraan tak terkecuali dalam proses peradilan.

Meskipun masih dalam tahap pengembangan dan implementasi yang beragam di berbagai daerah, penerapan keadilan restoratif oleh lembaga penegakan hukum di Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem peradilan, mempromosikan perdamaian sosial, serta memberikan solusi yang lebih holistik terhadap konflik dan kejahatan di masyarakat.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diimplementasikan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mendefinisikan tindak pidana yang dapat diatasi dengan pendekatan *restorative justice*, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana ringan. Definisi ini membantu menentukan jenis kasus apa yang dapat dianggap sebagai kandidat untuk penyelesaian melalui *restorative justice*, seperti kasus kekerasan fisik ringan, perusakan properti, atau konflik yang muncul dari tindak pidana restoratif. Pengaturan ini memastikan bahwa *restorative justice* hanya digunakan pada kasus yang memenuhi syarat dan relevan, sehingga fokusnya terletak pada tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara aman dan damai melalui proses

restoratif. Selain itu, pengaturan ini memberikan panduan yang lebih jelas kepada penegak hukum dan masyarakat dalam memahami batasan dan kemungkinan penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik.⁵

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip dalam penegakan hukum penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁶

Korban yang menderita akibat kejahatan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial sesuai kesepakatan. Hukum yang adil di dalam *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara pihak negara dengan pelaku kejahatan, tanpa mempedulikan hak yang seharusnya korban dapatkan, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat

⁵ Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative Justice di Desa Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, CV. Mega Press Nusantara, hlm. 62.

⁶ *Ibid*, hlm. 86.

dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

7

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat.⁸

Jaksa Agung ST Burhanuddin meluncurkan program Rumah *Restorative Justice*, program ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang berperkara sebagai alternatif pilihan di persidangan. Rumah *Restorative justice* adalah tempat mediasi penal untuk menyelesaikan konflik hukum pidana ringan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum tanpa melalui proses persidangan. Pendirian Rumah *Restorative justice* merupakan salah satu tujuan dari pembangunan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice*. Ini diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang

⁷ *Ibid*, hlm. 86-87.

⁸ Lisa Aminatul Mukaromah, dkk, 2023, “Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis (Studi terhadap Rumah *Restorative Justice* Bojonegoro)”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 6353.

difokuskan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, yang strateginya secara spesifik berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif.⁹

Program Rumah *Restorative justice* merupakan wadah yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat dengan keadilan restoratif. Melalui Rumah *Restorative justice* ini kejaksaan terus mengembangkan semangat keadilan restoratif, karena tidak semua perkara harus sampai ke pengadilan lalu berakhir di penjara. Rumah *Restorative justice* bisa dijadikan tempat bermusyawarah antar para pihak dalam menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat.¹⁰

Rumah *Restorative justice* ini dibentuk berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No: B- 913 /E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah *Restorative* serta berpedoman pada Petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam surat Nomor: B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 dalam hal Pembentukan Rumah *Restorative Justice*, agar para Kepala Kejaksaan Tinggi mendorong Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk membentuk Rumah *Restorative justice* di daerah hukum masing-masing.¹¹

⁹ Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2022, "*Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara*", <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>, diakses pada 9 Juni 2024, pukul 23.00.

¹⁰ Yusron, 2022, *Penyelenggaraan Program Rumah Restorative Justice*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Padang.

¹¹ Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, CV. Mega Press Nusantara, hlm. 87.

Tabel 1.2. Ringkasan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidum
Nomor: B-913/E/Ejp/03/2022

ELEMEN	ISI POKOK
Dasar & Tujuan	Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, menyebarluaskan tempat RJ di seluruh wilayah.
Pembentukan Struktur	Setiap Kejari wajib membentuk Rumah RJ dengan tim terdiri dari jaksa, tokoh masyarakat, tokoh adat/agama, dan mitra lainnya.
Kriteria Kasus	Pidana ringan, ancaman hukuman di bawah 5 tahun, pelaku baru pertama kali, ada perdamaian antara pelaku dan korban, disetujui oleh masyarakat.
Prosedur	Pengajuan → Mediasi → Perjanjian Damai → Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Jaksa.
Monitoring & Pelaporan	Kejari wajib mencatat dan melaporkan pelaksanaan RJ ke Kejagung untuk evaluasi dan pengembangan lebih lanjut.

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang


Maksud dibentuknya Rumah *Restorative justice* adalah sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat yang dimediasikan oleh jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Adapun tujuan dibentuknya “Rumah *Restorative Justice*” adalah terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat, dengan menghindari adanya stigma negatif.¹²

Penelitian mengenai pelaksanaan pembentukan Program Rumah *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan memperlihatkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum menuju

¹² *Ibid.*

pendekatan yang lebih efektif dan berbasis pada pemulihan. Sejatinnya sistem peradilan pidana cenderung bersifat *retributive* yang fokus pada hukuman terhadap pelaku tanpa memperhatikan aspek restoratif yang memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memperbaiki dan merehabilitasi individu serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, pembentukan program rumah restoratif menjadi semakin penting.

Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar), telah mempersiapkan Program *Restorative justice* Plus atau RJ Plus untuk membantu para pelaku tindak pidana di wilayah Kota Padang memperbaiki diri. Program ini merupakan pengembangan dari *restorative justice* yang sudah ada sebelumnya. Pelaku tindak pidana yang dibebaskan oleh *restorative justice* tidak pulang begitu saja, mereka diarahkan untuk mendapatkan pelatihan sebagai akses memperbaiki diri serta meningkatkan kemampuan mereka, dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang M Fatria saat jumpa pers di Padang, Sabtu. Ia juga menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dapat mengakses pelatihan kemampuan dan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK).¹³



Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Padang M Fatria menyatakan individu yang menggunakan narkoba harus menjalani rehabilitasi sebelum mendapatkan keadilan restoratif. Pelatihan baru diberikan setelah itu. Ia menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Padang bekerja sama dengan berbagai lembaga dan pihak terkait termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), pemerintah

¹³ Fathul Abdi, 2023, “*Kejari Padang Siapkan Program RJ Plus Bagi Pelaku Tindak Pidana*”, <https://m.antaranews.com/amp/berita/3647571/kejari-padang-siapkan-program-rj-plus-bagi-pelaku-tindak-pidana>, diakses pada 22 Juni 2024, pukul 23.52.

provinsi, Baznas, dan lainnya selama peluncuran program RJ Plus. Dalam konferensi pers tersebut M Fatria menjelaskan bahwa ia telah menghentikan penuntutan terhadap sebelas kasus melalui keadilan restoratif dari Januari hingga pertengahan Juli 2023. Keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di luar peradilan sehingga pelaku tidak perlu dipenjara. Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 adalah beberapa aturan yang digunakan oleh Kejaksaan. Beberapa syarat untuk mendapatkan keadilan restoratif termasuk terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis), ancaman hukuman di bawah lima tahun, dan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban. Keadilan restoratif disambut positif oleh masyarakat setelah tersangka menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.¹⁴

Berikut ini rekapitulasi penanganan perkara yang diselesaikan melalui *Restorative justice* di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat:

Tabel 1.3. Jumlah Kasus *Restorative justice* di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

	2020	2021	2022	2023
RJ OHARDA	5 Perkara	4 Perkara	18 Perkara	51 Perkara
RJ NARKOTIKA	0 Perkara	0 Perkara	3 Perkara	42 Perkara
RJ KAMNEGTIBUM & TPUL	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	2 Perkara
JUMLAH	5 Perkara	4 Perkara	21 Perkara	95 Perkara

Sumber: Modul Penyelenggaraan Program Rumah *Retorative Justice* Plus

(Rajo Labiah)

¹⁴ *Ibid.*

Salah satu contoh kasus di Kejaksaan Negeri Padang telah menghentikan penuntutan terhadap tiga tersangka kasus penganiayaan di Masjid Taqrib Jalan Sutan Syaril Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Penuntutan dihentikan karena ketiga tersangka sudah memenuhi persyaratan sebagaimana tertera pada Pasal 4 dan 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Ketiga tersangka yang mendapatkan keadilan restoratif adalah Iryanto Yahya, Kurniati, dan Ronaldo Pramana Putra, sedangkan korban bernama Racel Gustyan.¹⁵

Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang Budi Sastera menjelaskan penghentian penuntutan itu diberikan karena ketiga tersangka baru pertama melakukan tindak pidana, ancaman hukuman di bawah lima tahun, korban serta tersangka sudah berdamai tapa syarat, masyarakat menyambut positif, dan ada penyesalan dari tersangka dengan janji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.¹⁶

Contoh kasus lainnya yaitu terdapat tiga orang mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi di Kota Padang, Sumatra Barat, yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dibebaskan dari tuntutan oleh Kejaksaan Negeri setempat, senin, 27 februari 2023. Dihadapan para orang tua dan dihadiri juga oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang serta Wadir Resnarkoba Polda Sumbar, AF (20), RF (20), dan II (19) seketika melakukan sujud syukur setelah menerima surat penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restorative atas penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan. Ketiga

¹⁵ Ade Keno, 2024, "Tuntutan terhadap Tersangka Penganiayaan di Padang Selatan dihentikan, Kejaksaan Negeri Padang Tempuh Jalur Restoratif", [Tuntutan terhadap Tersangka Penganiayaan di Padang Selatan Dihentikan, Kejari Tempuh Jalur Restoratif - JPNN.com Sumbar](#), diakses pada 1 Juli 2024, pukul 22.00.

¹⁶ *Ibid.*

mahasiswa tersebut tidak perlu melakukan proses peradilan dan tidak sempat merasakan dinginnya penjara, karena kasusnya langsung dihentikan saat menjalani pengadilan resoratif. Fatria menambahkan alasan dihentikan tuntutan nya adalah karena mereka masih muda dan berstatus sebagai mahasiswa. Harapannya adalah mereka dapat mengubah perilaku yang tidak baik ke depannya.¹⁷

Pembentukan program Rumah *Restorative justice* oleh Kejaksaan mencerminkan sebuah langkah maju dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi¹⁸. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana, program ini memberikan ruang bagi dialog, pemahaman, dan musyawarah, yang dapat memperkuat hubungan sosial dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Pelaksanaan program rumah restoratif dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk penurunan tingkat kriminalitas, tingkat kepuasan korban dan pelaku, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses restoratif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PROGRAM RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG.**

¹⁷ Metro TV, “3 Mahasiswa Pengguna Narkoba di Kota Padang Diputus Bebas”, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/GKdEVxmN-3-mahasiswa-pengguna-narkoba-di-kota-padang-diputus-bebas>, diakses pada 1 Juli 2024, pukul 22.25.

¹⁸ Kristanto, A. (2021). Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan rekonsiliasi Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Rumah *Restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan program Rumah *Restorative justice* terhadap hukum tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang melalui program Rumah *Restorative Justice*.
2. Untuk mengetahui penerapan program Rumah *Restorative justice* terhadap tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.
3. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penerapan program Rumah *Restorative justice* terhadap tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang dasar-dasar hukum tentang pembentukan program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.
 - b. Menambahkan pengetahuan tentang hambatan dalam pembentukan program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.

- c. Menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- d. Sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa hukum terutama mahasiswa hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa hukum dalam berpikir dan juga dapat menambah wawasan pembaca mengenai pembentukan program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan tinjauan mengenai faktor hambatan yang timbul dalam pembentukan program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya sebagai saran informasi dengan penelitian yang serupa.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni suatu metode pendekatan masalah dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat bagaimana penerapannya di lapangan.¹⁹ Metode penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang digunakan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.52.

dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada di dalam penelitian ini.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis itu sendiri merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mana pada objek penelitian tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum yang sudah ada. Dalam pelaksanaannya, antara hukum dan masyarakat pastinya juga terlibat. Pada sifat penelitian ini, maka akan dideskripsikan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dokumen, catatan lapangan yang nantinya akan dianalisa sesuai dengan judul yang dipilih yaitu “Pelaksanaan Program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.”

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan sekunder (data diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

- a. Data Primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan, dengan melakukan observasi dan wawancara dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang di tempat penelitian tersebut diadakan, yaitu Kejaksaan Negeri Padang.


²⁰ *Ibid.*

b. Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- f. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.



4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan teknik-teknik seperti:

a. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris mesti berbeda aspek, keduanya merupakan penelitian ilmu hukum yang selalu bertitik tolak pada premis normatif. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peranan Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan pembentukan program Rumah *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh kejaksaan

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden dalam hal ini Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan dilakukan tahap pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

2. Analisis data

Dalam penelitian hukum empiris pengolahan dan analisis data pada dasarnya dapat dilakukan secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat pernyataan-pernyataan yang mudah dibaca dan dimengerti untuk ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Setelah data diperoleh satu persatu sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.